

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA  
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
DAGING HEWAN BUKAN TERNAK UNTUK DIKONSUMSI  
DI INDONESIA DAN TAIWAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DYAH EKA PERMATA**

**02011182025030**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DYAH EKA PERMATA  
NIM : 02011182025030  
KAMPUS : INDRALAYA  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL**

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAGING  
HEWAN BUKAN TERNAK UNTUK DIKONSUMSI DI INDONESIA DAN  
TAIWAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei  
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 19680221199512101

**Pembimbing Pembantu**



**Lusi Apriyani, S.H., LL.M.**  
NIP. 198804132019032018



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyah Eka Permata  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025030  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 7 Mei 2024

Penulis,



Dyah Eka Permata  
NIM. 02011182025030

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“YOU LIVE ONLY ONCE, LIVE YOUR OWN LIFE AND BE HAPPY”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Kedua Orang tua tercinta**
- 2. Saudari/ saudara tersayang**
- 3. Para Anabulku (Ochi, Chilo, Neeko)**
- 4. Para Sahabat tersayang**
- 5. Rekan- Rekan Seperjuangan**
- 6. Almamater Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak (Non-Pangan) Terutama Daging Anjing Dan Kucing Untuk Dikonsumsi Di Indonesia Dan Taiwan.

Skripsi ini penulis tulis sebagai salah satu dorongan penulis demi mengetahui lebih banyak mengenai perbandingan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan daging hewan (non-pangan) bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dari banyak pihak, doa dari kedua orangtua, bimbingan dengan bapak dan ibu dosen pembimbing, dan bantuan dari rekan-rekan seperjuangan yang turut membantu penulis menyelesaikan skripsi ini sampai pada tahap selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan hukum terutama terkait pada hukum terhadap hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing. Selain itu penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadi bahan pembelajaran yang lebih baik lagi nantinya agar bermanfaat dengan baik baik seluruh pihak.

Indralaya, 07 Mei 2024  
Penulis,



Dyah Eka Permata

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari rekan-rekan seperjuangan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak ada yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan dapat diselesaikannya skripsi ini;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan secara sabar melayani penulis selama proses perkuliahan;

10. Keluarga tercinta dan tersayang, Ibu Lisna dan Ayah Iin, Saudari Widya Fitriani, dan saudara Rizky Ahmad Arief, yang memberikan doa, dukukangan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
11. Kepada Almh. Gede Tino tercinta dan tersayang;
12. Kepada keluarga besar Edison Sopuan dan Boedihardjo tercinta dan tersayang;
13. Kepada anak-anak bulu tercinta dan tersayangku, Carnello Ochi Chimmony (Kakak Ochi), Oliviero Chilo Maximus (Kakak Chilo), dan Penneeko Oddie Bleu (Adik Neeko) yang menyemangati dengan berbagai wajah mereka yang kadang polos, kadang bego, kadang gemesin pake banget;
14. Kepada para sahabat tersayang, Shinta Apriani, Zena Septika Sari, Nurlita, Putri Alifiah Widyawan, dan Syafira Sasya Putri, yang memberikan dukungan, doa, dan motivasi serta penghiburan dengann tingkah laku mereka dalam penyusunan skripsi ini;
15. Kepada rekan-rekan seperjuangan terbaik, Sari Ramadhani si paling rame, Siti Nurhaliza si paling alim, Dwi Ulinda Lestari si paling lenjeh, dan Jeannie Maharani si paling ngambek, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan bantuan selama penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini serta kerjasama yang dilakukan selama masa perkuliahan;
16. Kepada Choi Youngjae, Choi Seungcheol, dan Jeon Wonwoo yang telah menjadi penyemangat walau belum pernah berjumpa dan semoga akan segera berjumpa;
17. Kepada para *oppa-oppa Kpop*, para *member GOT7*, para *member Seventeen*, *BTOB*, yang turut mewarnai hidup dengan lagu-lagu, *variety shows*, *live* maupun *quotes-quotes* yang diucapkan telah menyemangati dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
18. Kepada rekan-rekan Tim B2 PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2023 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
19. Kepada semua teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

20. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga kebaikan dan bantuan seluruh pihak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Indralaya, 07 Mei 2024  
Penulis,



Dyah Eka Permata



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Manfaat Penelitian .....	20
E. Ruang Lingkup.....	21
F. Kerangka Teori .....	21
G. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana .....	29
1. Pengertian Kebijakan .....	29
2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana .....	30
3. Pembaharuan Hukum Pidana .....	33
4. Pengertian Tindak Pidana .....	35
5. Pengertian Daging Hewan Bukan Ternak.....	38
6. Kebijakan Hukum Pidana Indonesia terhadap Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak untuk Dikonsumsi.....	39
7. Kebijakan Hukum Pidana Taiwan terhadap Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak untuk Dikonsumsi.....	45

B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak untuk Dikonsumsi .....	47
1. Pengertian Sanksi Pidana .....	47
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	48
3. Hubungan Sanksi Pidana dengan Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak untuk Dikonsumsi .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Perbedaan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan .....	51
1. Praktik Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi .....	58
a. Indonesia.....	58
b. Taiwan.....	64
B. Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi .....	67
a. Indonesia.....	67
a) Sarana Penal.....	67
b) Sarana Non-Penal.....	82
b. Taiwan.....	83
a) Sarana Penal.....	83
b) Sarana Non-Penal.....	88
C. Perbedaan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan .....	89
a. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi di Indonesia .....	89
b. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak (Non-Pangan) terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi di Taiwan.....	97
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Sanksi Pidana Pelaku Perdagangan Daging Hewan Bukan Ternak (Non-Pangan) terutama Daging Anjing dan Kucing untuk Dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan .....**Error! Bookmark not defined.**

## ABSTRAK

Perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) terutama daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi merupakan sebuah tindak pidana. Hal ini dikarenakan anjing dan kucing tidak termasuk hewan ternak (pangan), pengonsumsi daging anjing dan kucing berpotensi menularkan penyakit *zoonosis* berupa rabies. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi dan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan : 1) bagaimana perbandingan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan; dan 2) bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan terdapat perbedaan kebijakan hukum pidana dimana Taiwan memiliki undang-undang yang secara eksplisit mengatur tindak pidana perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing dengan sanksi pidana yang membuat jera para pelaku perdagangan daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi. Sedangkan kebijakan hukum pidana yang dimiliki Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan dan tidak mengatur hal tersebut secara eksplisit.

**Kata Kunci :** Kebijakan hukum pidana, perdagangan, hewan non pangan, sanksi pidana

Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101


Dosen Pembimbing Pembantu



Lusi Aprivani, S.H., LL.M.  
NIP. 198804132019032018

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan hukum pidana bermula dari rumusan Marc Ancel, dimana beliau merumuskan *criminal policy* sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”,<sup>1</sup> dimana terdiri atas tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspolitik*) merupakan usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Tujuan dari kebijakan hukum pidana merupakan penganggulangan dari suatu kejahatan melalui peraturan perundang-undangan yang baik, yang kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) diartikan sebagai usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya upaya menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (*law enforcement policy*) pidana. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh baik pada fungsionalisasi hukum

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 23

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.38

pidana material (substansial), hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan tindakan-tindakan antara lain: <sup>3</sup> (i) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; (ii) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; (iii) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan (iv) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu, *strafbaarfeit*. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk istilah tindak pidana, yang beliau definisikan sebagai : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>4</sup>

Tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) untuk dikonsumsi terutama terkait perdagangan daging anjing dan kucing, tidak diatur secara eksplisit dalam berbagai regulasi hukum positif Indonesia. Walaupun demikian bukan berarti bahwa tidak terdapat regulasi yang mengatur tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak untuk dikonsumsi terutama terkait daging anjing dan kucing. Terdapat beberapa peraturan seperti peraturan mengenai pangan, perlindungan konsumen, peternakan dan kesehatan hewan,

---

<sup>3</sup> A. Mulder, *Strafrechtspolitik : Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, hlm. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 23-24

<sup>4</sup> Adami Chaawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, 2002, hlm.71

penyiksaan hewan, karantina hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, dan keamanan pangan.

Menurut Dog Meat Free Indonesia (DMFI)<sup>5</sup>, di Indonesia, terdapat sekitar 1.000.000 anjing yang dibunuh setiap tahunnya.<sup>6</sup> Mereka ditangkap dan dicuri untuk diangkut ke seluruh wilayah Indonesia guna memenuhi permintaan terhadap daging anjing untuk dikonsumsi. Guna memenuhi permintaan tersebut, tidak jarang oknum-oknum tersebut mencuri hewan peliharaan keluarga, ataupun anjing-anjing tidak memiliki pemilik dari jalanan dan perkampungan yang ditangkap untuk diperdagangkan secara ilegal.

Menurut *World Society for The Protection of Animals* (WSPA)<sup>7</sup>, terdapat kebijakan pengklasifikasian hewan berdasarkan kegunaannya masing-masing, antara lain sebagai berikut :<sup>8</sup>

- (1) *Farmed Animals*, merupakan hewan ternak yang dikonsumsi seperti sapi, kambing, ayam, dan sebagainya;
- (2) *Working Animals*, merupakan tenaga hewan yang digunakan, seperti kuda, kerbau, anjing penarik kereja salju, dan sebagainya;

---

<sup>5</sup> *Dog Meat Free* Indonesia adalah koalisi Indonesia Bebas Daging Anjing yang dilakukan oleh Jakarta Animal Aid Network (JAAN), *Change for Animals Foundation* (CFAF), *Animal Friends Jogja* (AFJ), dan *Humane Society International* (HSI)

<sup>6</sup> *Dog Meat Free* Indonesia, Perdagangan Daging Anjing di Indonesia : Campaign Briefing, diakses melalui [RS=Q\\_hmIuUVfn34Q8COPfXTWR0](https://www.dogmeatfree.org/RS=Q_hmIuUVfn34Q8COPfXTWR0) pada 21 Januari 2024

<sup>7</sup> *World Society for The Protection of Animals* (WSPA) merupakan organisasi kesejahteraan hewan nirlaba internasional yang telah beroperasi sejak tahun 1981 dan telah berubah nama menjadi *World Animal Protection* pada 2014

<sup>8</sup> Sulasmi Kisman, *Ingat, Ternak Juga Punya Hak Asasi!*, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/sulasmikisman/5a2153c845480203873b8552/five-freedoms-for-animal-rightsingat-ternak-juga-punya-hak-asasi> pada 06 September 2023

- (3) *Companion Animals*, merupakan hewan peliharaan yang dipelihara sebagai hewan peliharaan, seperti anjing, kucing, hewan eksotik lainnya;
- (4) *Laboratory Animals*, merupakan hewan yang digunakan untuk bahan penelitian atau pengujian;
- (5) *Genetic Manipulation and Genetic Engineering*, merupakan hewan yang telah dimanipulasi secara genetik;
- (6) *Wild Animals*, merupakan satwa liar yang hidup bebas di alam seperti orang utan, badak, harimau, dan sebagainya;
- (7) *Animals used in Sport or Entertainment*, merupakan hewan yang digunakan untuk olah raga dan rekreasi seperti kuda balap dan anjing;
- (8) *Marine Animals*, merupakan hewan yang hidup di laut;
- (9) *Fur and Trapping*, merupakan hewan yang dimanfaatkan bulu dan kulitnya, serta penangkapan hewan;
- (10) *Conservation*, merupakan hewan yang terancam punah.

Apabila mengacu pada klasifikasi hewan-hewan tersebut, maka dapat diketahui bahwa anjing dan kucing termasuk kategori hewan pendamping. Hewan pendamping (*companion animals*) juga dikenal sebagai hewan peliharaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, "*Hewan peliharaan*



*merupakan hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.”*<sup>9</sup>

Jenis-jenis hewan dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dibagi menjadi :<sup>10</sup>

- a. Hewan jasa, yaitu hewan yang dipelihara untuk memberikan jasa kepada manusia, seperti menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban;
- b. Hewan laboratorium, yaitu hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia;
- c. Hewan kesayangan, yaitu hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.

Tidak semua hewan peliharaan merupakan hewan ternak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan pengertian mengenai hewan ternak sebagai berikut : *“Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”* Dari pengertian ini dapat diketahui secara jelas bahwa anjing dan kucing tidak termasuk ke dalam kategori hewan ternak karena produknya tidak diperuntukkan sebagai pangan sehingga tidak seharusnya dikonsumsi.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015)

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015)

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memuat definisi pangan sebagai berikut :  
*“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”*.<sup>11</sup>

Terkait perdagangan daging anjing di Indonesia, sejauh ini belum terdapat peraturan konkrit terhadap pelarangan perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian hanya membatasi penjualan daging anjing melalui Surat Edaran No. 9874/SE/pk. 420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing. Secara singkat dalam surat edaran ini menyatakan bahwasanya daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga bukan merupakan salah satu bahan makanan.<sup>12</sup>

Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360)

<sup>12</sup> Surat Edaran No. 9874/SE/pk. 420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing diakses melalui <https://animalsdontspeakhuman.org/wp-content/uploads/2022/10/surat-edaran-peningkatan-pengawasan-terhadap-peredaran-atau-perdagangan-daging-anjing-1.pdf>



Menilik dari Aljazeera<sup>15</sup> sebagaimana mengutip dari Dog Meat Free Indonesia,<sup>16</sup> setiap tahunnya terdapat sekitar 1.000.000 (satu juta) anjing yang dibantai secara brutal untuk memenuhi permintaan daging anjing. Masih menurut Aljazeera sebagaimana mengutip dari Dog Meat Free Indonesia, setidaknya terdapat 7% (tujuh persen) dari 270 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengkonsumsi daging anjing.<sup>17</sup>

Daging anjing paling sering dikonsumsi di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Mereka menganggap daging anjing sebagai makanan tradisional yang lezat atau percaya bahwa daging anjing memiliki khasiat bagi kesehatan.<sup>18</sup>

Mengutip fakta perdagangan daging anjing di Indonesia dari Four Paws,<sup>19</sup> menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil penduduk Indonesia (4,5%) yang mengonsumsi daging anjing, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang terlibat dalam perdagangan yang mengandalkan daging anjing sebagai sumber pendapatan utama. Daerah dengan permintaan daging anjing lebih tinggi

---

<sup>15</sup> Ian Lloyd Neubauer, *A Taste For Dog : Indonesia Trade Persists Despite Crackdown*, diakses melalui [A taste for dog: Indonesia trade persists despite crackdown | Health News | Al Jazeera](#) pada 06 September 2023

<sup>16</sup> *Dog Meat Free Indonesia* adalah kampanye yang dipimpin oleh *Change for Animals Foundation, Animal Friends Jogja, Humane Society International, Jakarta Animal Aid Network*, dan *FOUR PAWS*.

<sup>17</sup> Aisyah Llewellyn, *Indonesia's Dog Meat Business Booms Despite Welfare Concern*, diakses melalui [Indonesia's dog meat business booms despite welfare concerns | Business and Economy | Al Jazeera](#) pada 06 September 2023.

<sup>18</sup> Eko Widiyanto, *Campaigners Against Dog Meat Trade Take On One Indonesian City at A Time*, diakses melalui [Campaigners against dog meat trade take on one Indonesian city at a time \(mongabay.com\)](#) pada 06 September 2023.

<sup>19</sup> *Four Paws* adalah organisasi kesejahteraan hewan global yang berbasis di Wina, Austria. Organisasi ini berfokus pada perbaikan bertahap kondisi kehidupan hewan yang berada di bawah pengaruh langsung manusia, dengan cara mengungkap penderitaan, menyelamatkan hewan yang membutuhkan pertolongan, dan melindungi mereka.

ditemukan di Sulawesi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain itu jajak pendapat terbaru dari Nielsen (2021) mengonfirmasi bahwa hanya 6% orang Sulawesi yang mengonsumsi anjing.<sup>20</sup>

Daging anjing sebagian besar dikonsumsi oleh kelompok etnis tertentu, seperti masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara, di mana terdapat 24 pasar yang secara kolektif menjual sekitar 360 ekor anjing hidup dan anjing yang telah disembelih setiap harinya, dengan jumlah lebih dari 130.000 ekor setiap tahunnya.<sup>21</sup>

Mengonsumsi daging anjing dan kucing membawa yang merupakan produk hewan non pangan dapat memberikan dampak buruk bagi tubuh manusia karena terdapat risiko kesehatan yang menyertainya, salah satunya *zoonosis* sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pada Pasal 3 ayat (2) pada huruf b menyatakan bahwa : “*produk hewan non pangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia*”.

Anjing dan kucing merupakan salah satu hewan yang dapat menularkan rabies. Rabies merupakan salah satu bentuk dari penyakit *zoonosis* dengan risiko penyebab kematian tertinggi. Rabies disebabkan oleh infeksi virus

---

<sup>20</sup> *Four Paws, Four Paws Undercover Investigation Shows Cruel Dog Meat Trade in Indonesia* diakses melalui <https://www.four-paws.org/our-stories/press-releases/march-2022/four-paws-undercover-investigation-shows-cruel-dog-meat-trade-in-indonesia> pada 06 September 2023

<sup>21</sup> *Ibid.*

sejenis *Lyssavirus*, yang dapat ditularkan melalui kontak dengan air liur hewan yang terinfeksi.<sup>22</sup>

Penyebab kematian akibat rabies dikarenakan gigitan atau cakaran hewan yang tertular rabies maupun mengonsumsi daging hewan yang tertular rabies. Menurut *World Health Organization* (WHO), anjing adalah sumber utama kematian akibat rabies pada manusia dengan kontribusi hingga 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh penularan rabies pada manusia.<sup>23</sup> Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Radbound University Medical Center pada tahun 2009 menemukan bahwa kontak langsung, seperti menyembelih anjing dan kucing yang tidak divaksinasi, memiliki risiko penularan rabies.

Tidak hanya itu, Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jean-Marc Olive pernah mengingatkan bahwa kebiasaan mengonsumsi daging anjing dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri hingga 20 kali lipat.<sup>24</sup> Hal ini disebabkan karena terdapat parasit *Trichinellosis* yang merupakan parasit mudah menular dari anjing kepada manusia melalui konsumsi anjing yang terinfeksi. Selain ancaman *rabies* dan parasit *trichinellosis*, Organisasi Kesehatan Dunia

---

<sup>22</sup> Halodoc, *Bukan Hanya Anjing, 2 Binatang Ini Bisa Tularkan Rabies*, diakses melalui [Bukan Hanya Anjing, 2 Binatang Ini Bisa Tularkan Rabies \(halodoc.com\)](https://halodoc.com) pada 07 September 2023

<sup>23</sup> *World Health Organization, Rabies*, diakses melalui [Rabies \(who.int\)](https://www.who.int) pada 07 September 2023.

<sup>24</sup> Yunita Wahyu Medyawati dan Mella Ismelina Farma Rahayu, *Analysis of Legal Protection Against Harmful Animals Traded (Case Study : Cat and Dog Meat Trade in Tomohon Market, North Sulawesi)*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 655, 3<sup>rd</sup> Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)

(WHO), memperkirakan bahwa mengonsumsi daging anjing meningkatkan risiko tertular kolera.<sup>25</sup>

Disisi lain, kucing juga tidak jauh berbeda, terdapat parasit *Toksoplasmosis* yang merupakan ancaman serius terhadap ibu hamil dan bayi karena mengancam bentuk tubuh janin. Selain itu pada kucing juga terdapat ancaman penularan infeksi bakteri *Clostridium Botulinum*, yaitu keracunan serius yang menyebabkan paralisis atau kematian pada manusia dan hewan apabila hewan mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri ini,<sup>26</sup> seperti ikan kalengan atau ikan yang difermentasikan.<sup>27</sup>

Indonesia dilanda peningkatan kasus rabies pada tahun 2023, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi menyatakan terdapat 234 kasus rabies terjadi di 10 provinsi di Indonesia yaitu Bali, Jambi, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.<sup>28</sup> Sebelumnya di tahun 2022 totalnya mencapai 102 kasus kematian.<sup>29</sup> Konsumsi daging anjing memang tidak berhubungan langsung dengan penularan penyakit rabies, namun maraknya peredaran daging anjing melalui perdagangan anjing

---

<sup>25</sup> *Humane Society International, Asia's Dog Meat Trade : FAQs*, diakses melalui <https://www.hsi.org/news-resources/dog-meat-trade-faqs/> pada 21 Januari 2024

<sup>26</sup> Alodokter, *Botulisme*, diakses melalui [Botulisme - Gejala, penyebab dan mengobati - Alodokter](#) pada 07 September 2023

<sup>27</sup> Lily Natalia dan A. Priadi, *Botulismus : Patogenesis, Diagnosis dan Pencegahan*, Balai Besar Penelitian Veteriner, 2012.

<sup>28</sup> CNN Indonesia, *Kemenkes Catat 234 Kasus Rabies Sepanjang 2023*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230602154807-20-956986/kemenkes-catat-234-kasus-rabies-sepanjang-2023> pada 09 Februari 2024

<sup>29</sup> Nahdiya Sabrina, *Circulation of Dog Meat for Consumption Purposes in Indonesian Laws and Regulations*, Jurnal Penelitian Multikultural Asia untuk Studi Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 2, 2023, ISSN: 2708-969X

tanpa surat keterangan dokter hewan tentunya dapat menjadi salah satu sumber penyakit rabies menyebar.

Dalam praktik perdagangan anjing, terjadi proses pengangkutan dan pengiriman besar-besaran yang terjadi antar kota atau provinsi, atau bahkan antar pulau yang tak teregulasi. Perdagangan ini tentu melanggar rekomendasi pengendalian rabies oleh para pakar kesehatan manusia dan hewan terkemuka, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).<sup>30</sup>

Pelarangan perdagangan dan konsumsi daging anjing dan kucing tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, namun terdapat pengaturan yang mendasarinya sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi : *“Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dapat membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau diduga ke daerah bebas.”*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dapat membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau diduga ke daerah bebas dilarang bagi setiap orang. Penyakit hewan lainnya dari daerah yang tertular dimisalkan daerah yang tidak bebas rabies, kemudian membawa anjing ataupun kucing dari daerah tersebut ke daerah yang bebas rabies. Maka dalam hal

---

<sup>30</sup> Tommy Apriando, *Pemkot Jogja akan Awasi Perdagangan Anjing untuk Konsumsi*, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2019/02/07/pemkot-jogja-akan-awasi-perdagangan-anjing-untuk-konsumsi/> pada 21 Februari 2024



ini dilarang Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (5) tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 89, dimana pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. 00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa : *“setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar”*. Kemudian pada ayat (2) huruf a menyatakan bahwa : *“Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia”*.

Mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 90 ayat (1) diatur dalam Pasal 94 yaitu dikenai sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin. Pengaturan lebih lanjut terhadap pelanggaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 berbunyi sebagai berikut : <sup>31</sup> *“Penaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan dan penarikan Pangan dari Peredaran Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67, pelaksanaannya didasarkan pada: a. hasil pengambilan contoh dan/atau pengujian; b. temuan kriteria hasil audit atau inspeksi atas pedoman cara yang baik; dan/atau c. hasil keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota.”*

Pelarangan terhadap perdagangan daging hewan bukan ternak untuk dikonsumsi juga terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menyatakan bahwa : *“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

Selanjutnya pada Pasal 205 ayat (2) menyatakan bahwa : *“Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana*

---

<sup>31</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6442)

*penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.*

Sehingga jelas bahwa walaupun tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) terutama daging anjing dan kucing tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tetapi terdapat peraturan-peraturan yang mendasarinya. Namun pada kenyataannya tindak pidana ini masih sangat eksis, salah satu yang menarik perhatian masyarakat internasional adalah perdagangan daging hewan yang terjadi di pasar “ekstrem” Tomohon, Manado, Sumatera Utara yang mana mendapatkan kecaman dari Komunitas Perlindungan Satwa Dunia atau *Humane Society International* (HSI),<sup>32</sup> *Humane Society International* menyinggung pembantaian anjing dan kucing untuk tujuan diperdagangkan, dengan cara menyembelih dan menjual daging anjing dan kucing secara kejam dan brutal.<sup>33</sup>

Sebagaimana Indonesia tidak memiliki peraturan yang eksplisit terkait perlindungan terhadap hewan terutama terhadap hewan peliharaan, yang menyebabkan terkait penanggulangan permasalahan yang mengandung unsur hewan peliharaan masih menggunakan beberapa pasal dari berbagai peraturan yang ada. Sebagai akibatnya, pasal-pasal yang dikenakan pun kurang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak untuk

---

<sup>32</sup> *Humane Society International* merupakan divisi internasional dari *The Humane Society of the United States* yang bekerja di lebih dari 50 negara untuk mempromosikan hubungan manusia-hewan, menyelamatkan dan melindungi anjing dan kucing, meningkatkan kesejahteraan hewan ternak, melindungi satwa liar, mempromosikan penelitian dan pengujian bebas hewan, merespons bencana dan menghadapi kekejaman terhadap hewan dalam segala bentuknya.

<sup>33</sup> Frandi Piring, *Pasar Ekstrem Tomohon Dikecam Dunia Lewat Media Asing, Didesak Setop Dagang Anjing dan Kucing*, diakses melalui [Pasar Ekstrem Tomohon Dikecam Dunia Lewat Media Asing, Didesak Setop Dagang Anjing dan Kucing - Tribunmanado.co.id](https://tribunmanado.co.id) (tribunnews.com) pada 07 September 2023.

dikonsumsi karena tidak adanya aturan yang eksplisit menyebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menanggulangi tindak pidana ini. Selain itu, sanksi yang diberikan pada beberapa pasal undang-undang tersebut dinilai kurang untuk memberikan efek jera pada para pelanggar.

Belum lagi laporan kejahatan terkait hewan sering disepelekan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dapat dibuktikan dengan sedikitnya kasus kejahatan terhadap hewan yang berakhir di pengadilan.<sup>34</sup> Hal ini diakibatkan oleh aparat penegak hukum yang masih jarang “melek” ataupun tahu bahwa ada undang-undang yang melindungi kesejahteraan hewan.

Sebagai contoh nyata dari pelanggaran kesejahteraan hewan merupakan kasus penganiayaan hewan. Salah satu kasus penganiayaan hewan yang berhasil sampai ke pengadilan dan diputus dengan sanksi periode terlalu lama yakni kasus penganiayaan kucing Tayo di Medan, dimana Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan menjerat pelaku kejahatan selama 2 tahun 5 bulan. Periode sanksi yang dijatuhi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ini menjadi periode terlalu lama yang diterima pelaku kekerasan hewan di Indonesia hingga saat ini.<sup>35</sup> Dalam kasus ini pasal yang dikenakan merupakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, terkait tindak pidana pencurian yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

---

<sup>34</sup> Yunita Lianingtyas, *Hewan di Indonesia, Sudahkah Sejahtera?*, diakses melalui [https://tirto.id/hewan-di-indonesia-sudahkah-sejahtera-gvuH#google\\_vignette](https://tirto.id/hewan-di-indonesia-sudahkah-sejahtera-gvuH#google_vignette) pada 22 Januari 2024

<sup>35</sup> Tonggo Simangunsong, *Kisah Tragis Tayo Mengungkap Maraknya Perdagangan Gelap Daging Kucing di Medan*, diakses melalui <https://www.vice.com/id/article/qjbddw/perdagangan-daging-kucing-di-medan-terungkap-berkat-kasus-viral-tayo-kucing-persia> pada 21 Januari 2024

Selain itu kasus perdagangan anjing yang pertama kali<sup>36</sup> diputus di Pengadilan Indonesia yaitu kasus Suradi Bin Kasidi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor Putusan 99/Pid.Sus/2021/PN Wates dengan Pasal 46 ayat (5), yaitu melakukan tindak pidana memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular. Kemudian pada tahun 2022, terdapat kasus serupa yakni kasus Guruh Tri Susilo Bin Sugimin yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Putusan 29/Pid.Sus/2022//PN Skh terkait dengan tindak pidana memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular.

Apabila melihat dari pasal yang digunakan dalam menjerat terdakwa terkait perdagangan anjing tersebut hanya berupa tindak pidana memasukkan hewan ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular. Terhadap perdagangan daging hewan bukan ternak untuk dikonsumsi tidak terdapat payung hukum yang mendasarinya. Padahal kedua kasus tersebut merupakan perdagangan anjing untuk dijual kepada para penjagal dan memenuhi keinginan pasar konsumen yang menginginkan daging anjing tersebut karena adanya suatu 'kepercayaan' pada konsumsi daging anjing. Tidak hanya perdagangan anjing, terdapat juga perdagangan kucing walaupun skala permintaan pasar tidak tinggi seperti permintaan akan daging anjing.<sup>37</sup>

Lain halnya dengan Indonesia, Taiwan memiliki peraturan tersendiri terkait dengan hewan, terutama terkait dengan pelarangan perdagangan daging

---

<sup>36</sup> Pengadilan Negeri Wates Kelas IB, Pertama di Indonesia, *PN Wates Sidang Kasus Perdagangan Anjing*, diakses melalui <https://pn-wates.go.id/wordpress/2021/09/15/pertama-di-indonesia-pn-wates-sidangkan-kasus-perdagangan-anjing/> pada 21 Januari 2024

<sup>37</sup> Tonggo Simangunsong, *Kisah Tragis Tayo Mengungkap Maraknya Perdagangan Gelap Daging Kucing di Medan*, *Op.Cit.*

anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Taiwan. Hal ini kemudian menjadikan Taiwan sebagai negara Asia pertama<sup>38</sup> yang memiliki kebijakan terhadap pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi dengan mengundang sebuah undang-undang yaitu 動物保護法 (Dòngwù Bǎohù Fǎ) atau dikenal sebagai *Animals Protection Law* yang kemudian berubah menjadi *Animals Protection Act* atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Hewan. Undang-Undang ini diundangkan pada 04 November 1998.

Undang-Undang Perlindungan Hewan Taiwan ini dapat muncul dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat Taiwan terhadap kekejaman terhadap hewan di Taiwan pada masa itu. Undang-Undang ini hadir untuk menghormati kehidupan hewan dan melindungi hewan, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 *Animal Protection Law of Taiwan*.<sup>39</sup>

Pemerintah Taiwan telah melarang penyembelihan kucing dan anjing serta memperdagangkan dagingnya pada tahun 1998. Akan tetapi dikarenakan pembelian dan penjualan daging anjing dan kucing yang meningkat pesat, hal ini kemudian menyebabkan Pemerintah Taiwan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang sebelumnya pada tahun 2001. Selanjutnya pada April 2017 pemerintah Taiwan kembali mengamandemen undang-undang ini dengan memuat hukum yang lebih ketat bagi mereka yang tertangkap basah mengonsumsi kucing dan anjing, yaitu sebesar 8.500 USD. Taiwan juga meningkatkan hukuman bagi

---

<sup>38</sup> Natasha Daly, *Eating Dogs Banned in Taiwan – A First in Asia*, diakses melalui [Eating Dogs Banned in Taiwan—A First in Asia \(nationalgeographic.com\)](https://www.nationalgeographic.com) pada 21 Januari 2024

<sup>39</sup> *Animal Legal and Historical Center, Taiwan Animal Protection Law*, diakses melalui <https://www.animallaw.info/statute/taiwan-cruelty-taiwan-animal-protection-law> pada 21 Januari 2024

orang yang melukai kucing dan anjing dengan sengaja, termasuk denda sebesar 65.000 USD dan hukuman penjara selama dua tahun.<sup>40</sup>

Berdasarkan hukum Taiwan, bagi pelanggar yang mengulangi perbuatannya dapat dipenjara hingga lima tahun dan menghadapi denda yang lebih berat, dan mereka yang dihukum di bawah undang-undang baru ini juga dapat dipermalukan di depan umum, dengan nama dan foto mereka dipublikasikan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 27.1 *Animals Protection Act of Taiwan*.

Atas dasar perbedaan kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan daging hewan bukan ternak (non-pangan) terutama daging anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan sangat menarik untuk dilakukan penelitian oleh penulis dengan melakukan kajian secara mendalam dalam bentuk skripsi tentang **“PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN DAGING HEWAN BUKAN TERNAK UNTUK DIKONSUMSI DI INDONESIA DAN TAIWAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan?

---

<sup>40</sup> Samuel Daniel, *Eating Dog Meat- a Controversial Tradition in History*, diakses melalui <https://scienceinfo.net/eating-dog-meat-a-controversial-tradition-in-history.html> pada 21 Januari 2024

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan daging hewan bukan ternak terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari Penelitian Hukum yang dibuat, manfaat yang diharapkan oleh peneliti, antara lain :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada para pembaca secara umum dan khususnya bagi diri peneliti pribadi mengenai perbandingan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.

#### **b. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama di bidang ilmu hukum pidana mengenai hukum pidana mengenai perbandingan kebijakan hukum



pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi para peneliti ataupun pihak-pihak yang terkait serta memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu kajian terhadap hukum pidana terkhususnya yang berkaitan dengan perbandingan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori merupakan salah satu konsep dasar suatu penelitian. Sugiyono<sup>41</sup> memberikan definisi teori sebagai alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran batasan-batasan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan dari suatu penelitian yang dilakukan mengenai teori variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2007, Cetakan ke-III, hlm. 52-54

<sup>42</sup> Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Marc Ancel merumuskan *criminal policy* sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”,<sup>43</sup> dimana terdiri atas tiga komponen yaitu “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”. Berangkat dari rumusan Marc Ancel, maka kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) diartikan sebagai usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>44</sup> Tujuan akhir dari kebijakan kriminal yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.<sup>45</sup>

Kebijakan hukum pidana menurut A. Mulder,<sup>46</sup> merupakan garis kebijakan dalam menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Selain itu kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Loc.Cit.*, hlm. 23

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.38

<sup>45</sup> Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.Cit.*, hlm. 2.; Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm.8

<sup>46</sup> *Ibid.*

dengan tindakan-tindakan diantaranya :<sup>47</sup> (i) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; (ii) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; (iii) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; dan (iv) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Pengimplementasian kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsional hukum pidana yang meliputi:

- a. Kebijakan formulasi atau legislatif, yaitu perumusan atau penyusunan hukum pidana;
- b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif, yaitu penerapan hukum pidana;
- c. Kebijakan administratif atau eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>48</sup>

Terdapat 2 (dua) sarana dalam kebijakan hukum pidana, antara lain :

- a. Sarana Penal (hukum pidana), yaitu merupakan upaya menanggulangi kejahatan yang bersifat represif yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).<sup>49</sup>
- b. Sarana non-penal (bukan hukum pidana), yaitu upaya-upaya tanpa menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>47</sup> A. Mulder, *Strafrechtspolitiek : Delikt en Delinkwent, Loc. Cit.*, hlm. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief,....., *Op.Cit*, hlm. 23-24

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya, 2001, hlm. 75.

<sup>49</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 56

Penegakan hukum merupakan cara dalam usaha menegakkan atau benar-benar menegakkan norma hukum seperti tata cara berperilaku didalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>50</sup>

Penegakan hukum merupakan bentuk perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi dan hukum dapat dilaksanakan secara normal, tetapi dapat juga terjadi akibat pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dan melalui penegakan hukum tersebut maka hukum menjadi kenyataan.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini merupakan yuridis normatif, yaitu dengan melakukan kajian-kajian yang bersumber dari peraturan-peraturan tertulis yang bersifat sekunder melalui studi pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbedaan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

---

<sup>50</sup> Thahira, A., *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol. 5 No 2. 2020. Fakultas Hukum . STIH Putri Mahatja. hlm. 265

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi, misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya.<sup>51</sup>

#### **b. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menggali latar belakang dari penerapan sistem hukum diantara negara yang menjadi objek penelitian.<sup>52</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber penelitian sekunder, yang terdiri atas :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti oleh peneliti, antara lain :

#### **a) Indonesia**

---

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan ke-1, 2009, hlm.105

<sup>52</sup> Rio Christiawan, *Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382?page=all> pada 16 Mei 2024

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
- b) Taiwan
1. 動物保護法 atau *Animals Protection Act of Taiwan* (Undang-Undang Perlindungan Hewan Taiwan)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, makalah, dan artikel internet yang berhubungan dengan perbedaan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan daging hewan bukan ternak untuk dikonsumsi di Indonesia dan Taiwan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum dapat berasal dari membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis fakta secara akurat. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.<sup>53</sup>

### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan cara pencarian atau penelaahan terhadap literatur yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum maupun perpustakaan khusus, ataupun melalui sarana internet.

### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum didefinisikan sebagai kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan suatu data.<sup>54</sup> Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif

---

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 136

<sup>54</sup> M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 56-57

dilakukan dengan cara melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, yang selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>55</sup> Pengambilan kesimpulan yang baik yaitu pengambilan kesimpulan yang mencakup 4 (empat) syarat antara lain : ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan menyakinkan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2006, hlm. 67.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.cit.*, hlm. 121



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta. Chandra Pratama.
- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Cetakan ke-1.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung. PT. Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Burke, Elena Ares Madeline. 2015. *Dog Meat Trade, House of Commons Library*.
- Chaawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Bagian 1*. Jakarta. PT Radja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadjon. Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Bina Aksara.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*. UK. Oxford. *University Press*, 2005, P. 360
- Pujirahayu, Esni Warassih. 2005. *Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang. Suryandaru Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Cetakan ke-III.
- Summary Report* dari 34th *International Training Course* dalam Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Badan Penerbit UNDIP.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zanti, Sutan dan Wayan Ardhana. 2006. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali.

## **B. Jurnal**

- Medyawati, Yunita Wahyu dan Mella Ismelina Farma Rahayu. *Analysis of Legal Protection Against Harmful Animals Traded (Case Study : Cat and Dog Meat Trade in Tomohon Market, North Sulawesi)*, Atlantis Press, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 655, 3rd *Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*
- Natalia, Lily dan A. Priadi. 2012. *Botulismus : Patogenesis, Diagnosis dan Pencegahan*. Balai Besar Penelitian Veteriner.

Sabrina, Nahdiya. 2023. *Circulation of Dog Meat for Consumption Purposes in Indonesian Laws and Regulations*, Jurnal Penelitian Multikultural Asia untuk Studi Ilmu Sosial, Vol. 4 No. 2, 2023, ISSN: 2708-969X

Thahira, A. 2020. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol 5 No 2. Fakultas Hukum . STIH Putri Maharja.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

### **1. Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 381/ Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan. Jakarta.

## 2. Taiwan

動物保護法 atau *Animals Protection Act of Taiwan* (Undang-Undang Perlindungan Hewan Taiwan)

### D. Internet

Agence France-Presse. *Taiwan Bans Eating Dogs and Cats. But the Meat Trade is Still Big Business in Asia.* <https://theworld.org/stories/2017-04-12/taiwan-bans-eating-dogs-and-cats-meat-trade-still-big-business-asia>

Alodokter. Botulisme. Botulisme - Gejala, penyebab dan mengobati – Alodokter

*Animal Legal and Historical Center. Taiwan Animal Protection Law.* <https://www.animallaw.info/statute/taiwan-cruelty-taiwan-animal-protection-law>

*Animals Protection Act.* <https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=M0060027>

Antara. Pemkot Cirebon Larangan Penjualan Daging Anjing demi Kesehatan. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013166127/pemkot-cirebon-larangan-penjualan-daging-anjing-demi-kesehatan>

Apriando, Tommy. Pemkot Jogja akan Awasi Perdagangan Anjing untuk Konsumsi. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/07/pemkot-jogja-akan-awasi-perdagangan-anjing-untuk-konsumsi/>

Badan Pusat Statistik. Katalog: 5301008 Peternakan dalam Angka Tahun 2022 <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NGMwMTQzNDllZjIwMDhiZWEwMmY0MzQ5&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDYvMzAvNGMwMTQzNDllZjIwMDhiZWEwMmY0MzQ5L3BldGVybmFrYW4tZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMi5odG1s&twoadfnearfeauf=MjAyMy0wOS0wNyAwMDozNzozMg%3D%3D>

BBC. *Taiwan Bans Slaughter of Cats and Dogs for Human Consumption.* <https://www.bbc.com/news/world-asia-39573426>

BBC Newsbeat, *Why the UK doesn't Eat Dog Meat, but People in China do.* <https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-33223450>

- Brady, Heather. *Dog Meat's Controversial History, From the Ancients to the Winter Olympics*. <https://www.nationalgeographic.co.uk/animals/2018/02/dog-meats-controversial-history-from-the-ancients-to-the-winter-olympics>
- Christiawan, Rio. *Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382?page=all>
- CNN Indonesia. Daftar Daerah yang Larang Perdagangan Daging Anjing. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220426121145-20-789783/daftar-daerah-yang-larang-perdagangan-daging-anjing>
- \_\_\_\_\_. Kemenkes Catat 234 Kasus Rabies Sepanjang 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230602154807-20-956986/kemenkes-catat-234-kasus-rabies-sepanjang-2023>
- Daly, Natasha. *Eating Dogs Banned in Taiwan – A First in Asia*. [Eating Dogs Banned in Taiwan—A First in Asia \(nationalgeographic.com\)](https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/02/dog-meats-controversial-history-from-the-ancients-to-the-winter-olympics)
- Daniel, Samuel. *Eating Dog Meat- a Controversial Tradition in History*. <https://scienceinfo.net/eating-dog-meat-a-controversial-tradition-in-history.html>
- Detik.com. Kekuatan 15 Daerah di Jabar Lawan Perdagangan Daging Anjing. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7143112/kekuatan-15-daerah-di-jabar-lawan-perdagangan-daging-anjing>
- Dog Meat Free* Indonesia, Perdagangan Daging Anjing di Indonesia : Campaign Briefing. [RS=Q\\_hmIuUVfn34Q8C0PfXTWR0](https://www.dogmeatfree.org/RS=Q_hmIuUVfn34Q8C0PfXTWR0)
- Draft *One Health Roadmap* Eliminasi Rabies Nasional 2030. [https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file\\_1614831084.pdf](https://p2pm.kemkes.go.id/storage/publikasi/media/file_1614831084.pdf)
- Efendi, Reza. Pemko Medan Terbitkan SE Larangan Penjualan Daging Anjing Secara Komersial. <https://www.liputan6.com/regional/read/4981642/pemko-medan-terbitkan-se-larangan-penjualan-daging-anjing-secara-komersil>
- Finneke. Awalnya Anjing Jadi Teman Berburu, Kini Pesta Tak Lengkap tanpa Menu RW. <https://manado.tribunnews.com/2018/04/17/awalnya-anjing-jadi-teman-berburu-kini-pesta-tak-lengkap-tanpa-menu-rw?page=all>
- Four Paws. *Four Paws Undercover Investigation Shows Cruel Dog Meat Trade in Indonesia*. <https://www.four-paws.org/our-stories/press-releases/march-2022/four-paws-undercover-investigation-shows-cruel-dog-meat-trade-in-indonesia>

- Golgowski, Nina. *It's Now Illegal To Eat Dog and Cat Meat in Taiwan*. [https://www.huffpost.com/entry/taiwan-bans-dog-and-cat-consumption\\_n\\_58ee2ce0e4b0df7e204701a5](https://www.huffpost.com/entry/taiwan-bans-dog-and-cat-consumption_n_58ee2ce0e4b0df7e204701a5)
- Haas, Benyamin. *Taiwan Bans Dog and Cat Meat From Table as Attitudes Change*. <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/12/taiwan-bans-dog-and-cat-meat-from-table-as-attitudes-change>
- Halodoc. *Bukan Hanya Anjing, 2 Binatang Ini Bisa Tularkan Rabies*. [Bukan Hanya Anjing, 2 Binatang Ini Bisa Tularkan Rabies \(halodoc.com\)](https://www.halodoc.com/berita/2017/04/12/bukan-hanya-anjing-2-binatang-ini-bisa-tularkan-rabies)
- Hardiana, Rano. *Pemkot Cimahi Terbitkan Surat Edaran Larangan Peredaran Daging Anjing*. <https://cimahikota.go.id/berita/detail/82435-pemkot-cimahi-terbitkan-surat-edaran-larangan-peredaran-daging-anjing>
- Hollingssworth, Julia. *Pets, Not Food: Taiwan To Ban Eating, Selling of Dog and Cat Meat*. <https://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2087025/pets-not-food-taiwan-ban-eating-selling-dog-and-cat>
- Humane Society International. Asia's Dog Meat Trade : FAQs*. <https://www.hsi.org/news-resources/dog-meat-trade-faqs/>
- \_\_\_\_\_. *Dog Meat Trade in Asia*. <https://www.hsi.org/news-resources/dog-meat-trade-faqs/>
- Jehadu, Serafinus Sandi Hayon dan Andi Hartik. *11 Warga di Ende Keracunan Usai Konsumsi Daging Anjing Mati, 1 diantaranya Meninggal*. <https://regional.kompas.com/read/2023/09/27/083845578/11-warga-di-ende-keracunan-usai-konsumsi-daging-anjing-mati-1-di-antaranya>
- Kementerian Pertanian. *Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan. Surat Edaran No. 9874/SE/pk. 420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing*. <https://animalsdontspekhuman.org/wp-content/uploads/2022/10/surat-edaran-peningkatan-pengawasan-terhadap-peredaran-atau-perdagangan-daging-anjing-1.pdf>
- Kisman, Sulasmi. *Ingat, Ternak Juga Punya Hak Asasi!* <https://www.kompasiana.com/sulasmikisman/5a2153c845480203873b8552/five-freedoms-for-animal-rightsingat-ternak-juga-punya-hak-asasi>
- Kompasiana. *Anjing Piraan dalam Perspektif Budaya Batak Toba*. <https://www.kompasiana.com/mtf3lix5tr/64c75ee34addee06fa75d232/anjing-dalam-budaya-orang-batak-toba?page=all>

*Laws & Regulations Database of The Republic of China (Taiwan), Legislative History : Animal Protection Act).*  
<https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawHistory.aspx?pcode=M0060027>

Lianingtyas, Yunita. Hewan di Indonesia, Sudahkah Sejahtera?. [https://tirto.id/hewan-di-indonesia-sudahkah-sejahtera-gvuH#google\\_vignette](https://tirto.id/hewan-di-indonesia-sudahkah-sejahtera-gvuH#google_vignette)

Llewellyn, Aisyah. *Indonesia's Dog Meat Business Booms Despite Welfare Concern.*  
[Indonesia's dog meat business booms despite welfare concerns | Business and Economy | Al Jazeera](#)

\_\_\_\_\_. *The Uncomfortable Truth Behind Medan's Dog Meat Trade.*  
<https://www.vice.com/en/article/8x5jqp/the-uncomfortable-truth-behind-medans-dog-meat-trade>

Mazrieva, Eva. Dikabarkan akan Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Sejumlah Bintang Hollywood Puji Jakarta. <https://www.voaindonesia.com/a/dikabarkan-akan-larang-perdagangan-daging-anjing-dan-kucing-sejumlah-bintang-hollywood-puji-jakarta/7003585.html>

Muhyiddin, 'Perda Gibran' Dinilai Dapat Kurangi Konsumsi Daging Anjing. <https://republika.id/posts/50603/perda-gibran-dinilai-dapat-kurangi-konsumsi-daging-anjing>

Neubauer, Ian Lloyd. *A Taste For Dog : Indonesia Trade Persists Despite Crackdown.* [A taste for dog: Indonesia trade persists despite crackdown | Health News | Al Jazeera](#)

Pengadilan Negeri Wates Kelas IB. Pertama di Indonesia, PN Wates Sidang Kasus Perdagangan Anjing. <https://pn-wates.go.id/wordpress/2021/09/15/pertama-di-indonesia-pn-wates-sidangkan-kasus-perdagangan-anjing/>

Pierson, David. *Why the Dog Meat Trade Persists in Indonesia, Despite Consumption being Illegal.* <https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-05-24/animal-cruelty-abuse-marc-ching-dog-meat-tomohon-market>

Piring, Frandi. Pasar Ekstrem Tomohon Dikecam Dunia Lewat Media Asing, Didesak Setop Dagang Anjing dan Kucing. [Pasar Ekstrem Tomohon Dikecam Dunia Lewat Media Asing, Didesak Setop Dagang Anjing dan Kucing - Tribunmanado.co.id \(tribunnews.com\)](#)

Redaksi Sehat Negeriku, 8 dari 34 Provinsi di Indonesia Bebas Rabies. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200928/4735079/8-34-provinsi-indonesia-bebas-rabies/>

- Reuters. *Taiwan Law Takes Bite Out of Dog Meat Sales*. <https://www.reuters.com/article/uk-taiwan-dog-idUKTP13113220071215/>
- Saputra, Imam Yuda. Perhatian! Pemkot Semarang Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing. <https://jateng.solopos.com/perhatian-pemkot-semarang-resmi-larang-perdagangan-daging-anjing-kucing-1688758>
- Sari, Ni Luh Putu Wahyuni. Nekad Jual Daging Anjing di Bali Bisa Dipidana dan Ini Bahaya Daging Anjing Bagi Kesehatan. <https://bali.tribunnews.com/2024/02/12/nekad-jual-daging-anjing-di-bali-kini-bisa-dipidana-dan-ini-bahaya-daging-anjing-bagi-kesehatan#:~:text=Selain%20itu%2C%20mengonsumsi%20daging%20anjing%20juga%20dapat%20menimbulkan,Bali%20tentu%20dapat%20mencegah%20kejadian%20penyakit-penyakit%20Zoonosis%20tersebut.>
- Shih, Tai-Hwa, *et.al.* *Human Exposure to Ferret Badger Rabies in Taiwan*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6068547/>
- Sitompul, Martin. Mengapa Batak Suka Daging Anjing. <https://historia.id/kultur/articles/mengapa-orang-batak-suka-daging-anjing-DbEXm/page/1>
- Status of Report Taiwan*. [https://rr-asia.woah.org/wp-content/uploads/2020/05/status\\_of\\_report-taiwan.pdf](https://rr-asia.woah.org/wp-content/uploads/2020/05/status_of_report-taiwan.pdf)
- Surat Edaran Walikota Pekalongan. <https://animalsdontspeakhuman.org/wp-content/uploads/2022/10/Surat-Edaran-Walikota-Pekalongan-Nomor-500%E2%81%8428-Tentang-Pengawasan-Terhadap-Peredaran%E2%81%84Perdagangan-Daging-Anjing.pdf> Simangunsong, Tonggo. Kisah Tragis Tayo Mengungkap Maraknya Perdagangan Gelap Daging Kucing di Medan. <https://www.vice.com/id/article/qjbddw/perdagangan-daging-kucing-di-medan-terungkap-berkat-kasus-viral-tayo-kucing-persia>
- Syahrial, Rizky dan Irfan Maullana. Daging Anjing Dibanderol Rp 100.00 Per ekor, Pemasok Pilih Mencuri Anjing Peliharaan daripada Beternak. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/15/11194811/daging-anjing-dibanderol-rp-100000-per-ekor-pemasok-pilih-mencuri-anjing>
- Taazakhabar News Bureau. *15 Countries Where People Eat Dogs and Cats*. <https://taazakhabarnews.com/dogs-in-the-pot/#:~:text=Dog%20meat%20is%20called%20%E2%80%9Cfragrant%20meat%E2%80%9D%20in%20Taiwan.,to%20avoid%20adverse%20publicity%20during%20the%20Seoul%20Olympics>



Taiwan Centers for Disease Control.  
<https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/m40DWCVtpy1UVtJg8wqf4w?typeid=158>

Widianto, Eko. *Campaigners Against Dog Meat Trade Take On One Indonesian City at A Time.* [Campaigners against dog meat trade take on one Indonesian city at a time \(mongabay.com\)](http://mongabay.com)

Widiyana, Esti. Wali Kota Eri Terbitkan SE Larangan Peredaran Daging Anjing di Surabaya. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6232835/wali-kota-eri-terbitkan-se-larangan-peredaran-daging-anjing-di-surabaya>

World Health Organization. *Rabies.* [Rabies \(who.int\)](http://who.int)

Yamani, Laura Navika. Rabies, Si *Neglected Tropical Disease* yang Kembali Berulah. <https://rc-gerid.unair.ac.id/rabies-si-neglected-tropical-disease-yang-kembali-berulah/#:~:text=Misalkan%20di%20negara%20maju%20sebagian%20besar%20kasus%20rabies,dan%20hanya%2010%25%20kasus%20berasal%20dari%20hewan%20domestik.>